



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. MASEMPO DALLE**, berkedudukan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kamaruddin, S.E. Direktur Utama PT. Masempo Dalle, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Akruudin, S.H., CIL., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Fitri Masalisi, S.H., Advokat/Advokat Magang pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pdt/SKK-ADA/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pembanding**, dahulu **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA**, berkedudukan di Jalan Moh. Hatta, Rukan KM. 5 No A1 Kel. Maahas, Luwuk 94715, Banggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irwan Direktur Utama PT. Anugerah Sakti Konstruksi Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H., Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H., Dkk., beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/S.K.Pdt/AKH-NH/IV/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, dahulu **Tergugat I**;
2. **PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA**, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Rukan Mahkota Ancol Blok C No. 8-9 Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Heynce Wongkar Direktur Utama PT. Makmur Lestari Primatama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., M. Amin Manguluang, S.H., Toha, S.H., Dodi, S.H., Azwar Anas Muhammad, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok I/11 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, dahulu :  
Tergugat II;

3. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Malik Raya Nomor 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Syuhadar, S.T., Ramadhan, S.T., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 540/147 tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, dahulu Tergugat III;
4. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Tebaununggu Nomor 7 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimuddin, S.P., M.Si., Tantan Santana, S.Hut., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 820/560/2019 tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, dahulu Tergugat IV;
5. KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KONAWE, beralamat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H., Advokat-Legal Konsultan pada Kantor Hukum Advokat-Legal Konsultan Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H., beralamat di Jalan B Cempaka, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Luwuk, Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/A-L.K/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, dahulu Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 105/Pdt/2019/PT/KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim dan berkas perkara nomor : 8 /Pdt.G/2019/PN/Unh dari Pengadilan Negeri Unaaha dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Unh , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### 1. DASAR HUKUM GUGATAN

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Unaaha terhadap Para Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 :

*"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Pasal 1366 :

*"Setiap Orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*

## II. URAIAN FAKTA HUKUM

3. Bahwa Penggugat adalah Perseroan terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal 27 Oktober 2004 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmaningsih Kasim SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C.02304.HT.01.01 TH. 2005 pada tanggal 28 Januari 2005 dan telah beberap kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat mendapat Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah Tambang Nikel yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara Nomor 405.1 Tahun 2008 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si.;
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008, Penggugat mendapat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Oleh Bupati Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 406.1 tahun 2008 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si;
6. Bahwa pada tanggal 16 November 2010, Penggugat mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 856 tahun 2010 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 seluas 103.2 Ha. lokasi di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama keputusan *aquo* yaitu :

*Pertama : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi*

Nama Perusahaan : PT. MASEMPO DALLE

Nama : KAMARUDDIN

Nilai/persentase saham : Rp. 10.000.000.000.-

Dengan lampiran daftar koordinat sebagai berikut :

PATO K	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)			BUJUR DESIM AL	LINTANG DESIMAL
	Deraj at	Men it	Deti k	Deraj at	Men it	Deti k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	122	15	31.9	3	22	40.5	122.258	-3.37794167
			6			9	88	
2	122	15	35.1	3	22	40.5	122.259	-3.37794167
			4			9	76	
3	122	15	35.1	3	22	29.5	122.259	-3.37486111
			4				76	
4	122	15	51.1	3	22	29.5	122.264	-3.37486111
			8				22	
5	122	15	51.1	3	22	41.8	122.264	-3.37830278
			8			9	22	
6	122	15	39.0	3	22	41.8	122.260	-3.37830278
			7			9	85	
7	122	15	39.0	3	24	3.36	122.260	-3.40093333
			7				85	
8	122	15	26.0	3	24	3.36	122.257	-3.40093333
			5				24	
9	122	15	26.0	3	23	8.27	122.257	-3.38563056
			5				24	
10	122	15	31.3	3	23	8.27	122.258	-3.38563056
			5				71	
11	122	15	31.3	3	23	2.53	122.258	-3.38403611
			5				71	
12	122	15	34.3	3	23	2.53	122.259	-3.38403611
			8				55	

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	122	15	34.3	3	22	50.8	122.259	-3.38080278
			8			9	55	
14	122	15	31.9	3	22	50.8	122.258	-3.38080278
			6			9	88	

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan nama IUP maupun penyesuaian komposisi Pengurus dan Pemegang saham PT. Masempo Dalle baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Konawe Utara maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Bahwa pada bulan Januari 2015, Penggugat mendapat Sertifikat Clear and Clean dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa IUP Penggugat adalah Clear and clean tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya;
10. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Penggugat mendapatkan informasi adanya kegiatan pertambangan didalam Wilayah IUP milik Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 7 November 2018, tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018, Penggugat mengirimkan Surat pengaduan kegiatan Penambangan Illegal kepada Tergugat III selaku Kepala Inspektur Tambang dengan permohonan agar Tergugat III menggunakan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan penambangan illegal didalam wilayah IUP milik Penggugat karena Penggugat tidak bisa menghentikan kegiatan Penambangan Illegal yang dilakukan oleh Tergugat I dan II karena adanya perlawanan terbuka di lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;
12. Bahwa pada tanggal 14 November 2018, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa PT. Masempo Dalle belum bisa melakukan kegiatan penambangan karena belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan penempatan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan juga Pernyataan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa PT. Masempo Dalle belum mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan karena merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penggugat mengirimkan surat pengaduan kegiatan penambangan ilegal di dalam wilayah IUP Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan kepada Tergugat IV dengan permohonan agar Tergugat IV menggunakan kewenangannya untuk melakukan penindakan kegiatan penambangan ilegal didalam kawasan hutan karena belum mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat IV;
14. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat III mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor 540/4.292 perihal Penghentian Sementara yang pada intinya menyampaikan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan PT. Masempo Dalle karena tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak mengangkat Kepala Teknik Tambang, tidak mengajukan RKAB dan tidak melakukan penempatan jaminan reklamasi;
15. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa Pengiriman ore nikel yang dilakukan oleh 22 Perusahaan tambang di Konawe Selatan dan Konawe Utara dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang direkomendasikan oleh Syahbandar merupakan tindakan yang semena-mena dan merugikan negara, padahal perusahaan tersebut sama sekali belum RKAB dan tanpa memiliki Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, dan diantara 22 perusahaan tersebut adalah termasuk PT. Makmur Lestari Primatama (Tergugat III) yang telah melakukan pengapalan sebanyak 39 kapal tanpa RKAB dan Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra;

## III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

16. Bahwa Tergugat I melakukan kejahatan dengan melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Perundang-undangan terkait kehutanan yaitu tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), tidak ada Kepala Teknik Tambang (KTT), Tidak ada Penempatan Jaminan Reklamasi serta tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
17. Bahwa Tergugat II telah membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan dengan menggunakan

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen IUP milik Tergugat II seolah-oleh ore nikel tersebut berasal dari wilayah IUP Milik Tergugat II padahal ore nikel yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah berasal dari wilayah IUP Penggugat atau dengan kata lain Tergugat II telah dengan sengaja melakukan pemalsuan asal-usul barang (ore nikel) yang dijual tersebut dan terbukti bahwa 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dijual/dikapalkan oleh Tergugat tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra;

18. Bahwa Tergugat III telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;
19. Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;
20. Bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhan wilayah molawe dan morombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;
21. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II masih tetap melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP milik Penggugat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I yaitu melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perbuatan Tergugat II yang membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan ore nikel dengan memalsukan dokumen asal-usul barang dan tanpa SKV merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sudah selayaknya selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];
23. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, dan perbuatan Tergugat IV yang membiarkan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan serta Perbuatan Tergugat V yang telah membiarkan Tergugat II melakukan pengapalan ore nikel tanpa adanya Surat keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra adalah perbuatan melawan hukum penguasa sehingga sudah selayaknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

## IV. KERUGIAN PENGGUGAT

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;
25. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu Potensi denda yang harus bayar oleh Penggugat akibat adanya kegiatan pertambangan illegal dalam kawasan hutan sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan Potensi Pembayaran Pajak dan pembayaran Jaminan reklamasi akibat adanya penambangan dan penjualan ore nikel sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);
26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil ore nikel di wilayah IUP Penggugat dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut tanpa membayar sepersenpun kepada Penggugat.

Adapun perincian kerugian sebagai berikut:

Total ore nikel yang diambil dari wilayah IUP Penggugat sebanyak 39 Kapal dengan total muatan perkapal sebanyak 7.000 Metrik Ton =  $39 \times 7.000$ .  
Metrik Ton = 273.000 Metrik Ton

Harga Jual ore Nikel pada bulan Januari tahun 2019 sebesar 19 USD (US Dollar) per Metrik Ton

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD pada bulan Januari 2019 adalah Rp. 14.000/USD sehingga nilai 19 USD =  $19 \times \text{Rp. } 14.000 = \text{Rp. } 266.000$ .

Dengan demikian Harga Jual Ore Nikel sebanyak 273.000 Metrik Ton adalah  $273.000 \text{ Metrik Ton} \times \text{Rp. } 266.000 = \text{Rp. } 53.508.000.000$

Jadi Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar :  
Rp 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dihitung secara immateriil maupun materiil sebesar Rp. 1 (satu rupiah);
28. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;
29. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Madjid Yunus samping Toko Sumber Makmur Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalan RE Martadinata, Rukan Mahkota Ancol Blok C No. 8-9 Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II.
29. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
30. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap IUP milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yaitu melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perbuatan Tergugat II yang membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan ore nikel dengan memalsukan dokumen asal-usul barang adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di kawasan hutan dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.618.000.000. (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), dengan perincian:

- a. Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000. (Lima belas milyar rupiah)
  - b. Materiil sebesar Rp. 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
9. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1 (satu rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Madjid Yunus samping Toko Sumber Makmur Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nusantara Raya Blok D/36 Sunter Jakarta Utara, DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-ex aequo et bono-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut Terbanding I dahulu tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT Masempo Dalle yang Direktur Utamanya adalah Sdr. ANTON TIMBANG dalam bentuk Rental
2. (sewa) alat berat milik Tergugat I. Pada fakta ini maka terdapat 2 (dua) bentuk Eksepsi, yaitu :
  - a. Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Sdr. Anton Timbang yang telah memberi kuasa kepada Sdr. Rony untuk melakukan sewa alat berat milik Tergugat I untuk kegiatan penambangan adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle. Kedudukan Sdr. Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah didasarkan pada Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Dalam keadaan yang demikian ini maka PT. Masempo Dalle memiliki 2 (dua) Direktur Utama, yaitu Sdr. Kamaruddin dan Sdr. Anton Timbang. Bahwa oleh karena keberadaan Sdr. Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka dualisme Direktur Utama PT. Masempo Dalle haruslah diselesaikan secara administrasi berupa pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Gugatan dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Unh adalah diajukan oleh PT. Masempo Dalle dimana tertera nama Direktur Utama adalah Sdr. Kamaruddin. Sedangkan, sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018 terbaca jelas bahwa Direktur Utama PT Masempo Dalle adalah Sdr. Anton Timbang. Dengan demikian maka tidak ditempatkannya Sdr. Anton Timbang sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Kurang Pihak.

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur ;

Bahwa menelusuri alur Gugatan Penggugat terbaca jelas bahwa Sdr. Kamaruddin dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah berdasarkan perubahan Akta yang terakhir dengan Nomor 67

**Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0022963.AH.01. 02. Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018. Sedangkan Sdr. Anton Timbang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang

Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Fakta hukum ini memperlihatkan bahwa pengesahan Menteri Hukum dan HAM terhadap keberadaan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle (tanggal 02 Oktober 2018) adalah mendahului pengesahan Sdr. Kamaruddin sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle (tanggal 25 Oktober 2018). Seharusnya, dualisme kedudukan Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Masempo Dalle, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan dalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan PT. Masempo Dalle adalah prematur ;

4. Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 :Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur kewajiban Para Pihak (*principal*) untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.(4)Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

**Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa pada faktanya, dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Mediator ; Bapak Hasanuddin, S.H.,M.H. tidak pernah memerintahkan untuk menghadirkan Para Pihak in casu Principal, dan proses mediasi hanya dilakukan antar Kuasa Hukum Penggugat dan (Kuasa Hukum) Para Tergugat. Demikian pula penawaran kesepakatan dalam kerangka mediasi

hanyalah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

Bahwa oleh karena kehadiran Para Pihak (Principal) didasarkan atas Panggilan resmi yang pembiayaannya dibebankan pada panjar biaya perkara Penggugat, maka dengan tidak adanya panggilan yang disampaikan kepada Para pihak (Principal), memperlihatkan adanya penyimpangan prosedur. Namun, sekiranya kehadiran para Pihak adalah menjadi kewajiban Kuasa Hukum untuk menghadirkannya, maka ketidakhadiran Pihak Penggugat (Principal) dipandang sebagai tidak adanya itikad baik Pihak Penggugat (Principal) untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Konsekwensi Hukum atas pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan mediasi perkara ini harus diulang kembali, setidaknya dipandang bahwa pihak Penggugat (Principal) tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa membaca Uraian Fakta Hukum yang diperhadapkan dengan uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, khususnya Tergugat I maka patut dijelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penambangan dalam areal IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana didalilkan Penggugat ;
2. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle dalam hal ini Direktur Utamanya Sdr. Anton Timbang adalah dalam bentuk Perjanjian Sewa Alat Berat milik Tergugat I. Dengan demikian maka Tergugat I tidaklah berada dalam kegiatan nyata usaha tambang dalam areal IUP PT Masempo

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalle, kecuali alat berat milik Tergugat I yang telah digunakan. Namunpun demikian, apakah kegiatan usaha tambang yang menggunakan alat berat milik Tergugat I dalam bentuk sewa, berada dalam areal IUP PT. Masempo Dalle ataupun diluar areal adalah tidak diketahui oleh Tergugat I ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 yang menegaskan Tergugat II telah membeli ore nikel dari Tergugat I adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena selain Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan uasa tambang didalam areal IUP PT. Masempo Dalle, hubungan Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle in casu Anton Timbang hanyalah dalam bentuk hubungan Perjanjian Sewa Alat Berat milik Tergugat I ;
4. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle in casu Anton Timbang (Direktur Utama) adalah dalam bentuk sewa alat berat milik Tergugat I maka adalah sangat tidak beralasan untuk membebani Tergugat I membayar sejumlah kerugian sebagaimana termuat dalam petitum, demikian pula adalah sangat tidak beralasan bagi diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I. Bahwa yang harus diperjelas dan menjadi titik permasalahan dalam perkara ini ini adalah terdapatnya dualisme pimpinan pada PT. Masempo Dalle ;
5. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; atau
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

## DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terbanding II dahulu Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH

- Bahwa surat kuasa khusus Penggugat dalam Surat Gugatan adalah tertanggal 10 Oktober 2016, (*halaman pertama surat Gugatan*) sementara faktanya surat kuasa khusus penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha adalah surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2019.

Bahwa perbedaan tanggal dan tahun surat kuasa dalam surat gugatan dan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan perdata, mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil, oleh karena gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 123 ayat 1 HIR.

### 2. DISKUALIFIKASI IN PERSON:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk Menggugat dan/atau sebagai Penggugat oleh Karena sdr Kamaruddin (Penggugat) bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle, akan tetapi telah berganti komposisi kepengurusan PT Masempo Dalle yakni Perubahan susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris, berdasarkan akta notaris Nomor: 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle dengan Pengangkatan sdr. ANTON TIMBANG sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.
- Bahwa Dengan berubahnya komposisi Direktur Utama PT. Masempo Dalle dari, maka Sdr. Kamaruddin kepada sdr. Anton Timbang, maka sdr. Kamaruddin tidak mempunyai legal standing (kedudukan Hukum) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo.

### 3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa seharusnya penggugat harus mengikut sertakan sdr Anton Timbang Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah berdasarkan akta notaris Nomor 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle yang telah merubah komposisi direktur Utamanya Adalah sdr. Anton Timbang dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.

*Sebagai contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K/PDT/1984" menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II, harus ikut sebagai tergugat, Alasannya dalam kasus ini OJI mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum OJI menghibahkan kepada tergugat I;*

*Begitupula dalam kasus ini, sdr. Anton Timbang harus ditarik sebagai Tergugat oleh karena sdr Anton Timbang juga sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle yang sah yang melakukan hubungan kerjasama sewa alat berat dengan Tergugat I, walaupun Tergugat II tidak ada hubungan kerjasama secara langsung dengan sdr Anton timbang, dengan diikut sertakan sdr Anton Timbang dalam gugatan a quo, Sdr Anton Timbang mempunyai urgensi untuk membuktikan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT Masempo dalle.*

#### 4. ERROR IN PERSONA

Gugatan penggugat mengandung cacat error in persona (kesalahan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat) oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum apapun, tidak hubungan kerjasama dengan PT Masempo dalle versi sdr kamaruddin dan tidak ada hubungan kerjasama dengan PT Masempo dalle yang direktur Utamanya Sdr Anton Timbang, sehingga secara hukum penggugat telah melakukan kesalahan terhadap orang/pihak yang digugat.

Bahwa berdasarkan atas eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan dalam pokok perkara sepanjang bersesuaian sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap uraian fakta hukum yang penggugat uraikan dalam gugatan poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, hal itu adalah masalah internal perusahaan PT Masempo Dalle.
2. Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak perlu menjawab poin per-poin dalil Gugatan penggugat, karena secara hukum berdasarkan dokumen yang ada, sdr Kamaruddin bukan lagi sebagai Direktur Utama PT Masempo Dale setelah adanya perubahan komposisi kepengurusan yang direkturnya beralih kepada sdr Anton Timbang berdasarkan berdasarkan akta notaris Nomor: 5 tahun 2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2019.
3. Bahwa terhadap uraian "fakta hukum" poin 9, 10, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama dengan Tergugat I melakukan kegiatan Pertambangan Illegal apalagi melakukan perlawanan terbuka di lokasi pertambangan adalah uraian fakta yang tidak benar.
4. Bahwa terhadap uraian "Perbuatan Melawan Hukum" pada poin 16 bahwa Tergugat II membeli ore nikel dari Tergugat I dan melakukan pengapalan dengan menggunakan IUP Tergugat II dan sengaja memalsukan asal-usul barang dan terbukti ada 39 kapal ore nikel yang dikapalkan dan dijual ADALAH URAIAN FAKTA YANG TIDAK BENAR, URAIAN TERSEBUT HANYALAH HAYALAN PENGGUGAT DIBUAT DALAM KERANGKA CERITA YANG TIDAK MEMPUNYAI DASAR DAN FAKTA HUKUM ATAU SUATU PERISTIWA YANG MENDASARI SUATU GUGATAN.

Bahwa seharusnya Penggugat setiap dalil gugatannya harus menunjukan/melampirkan bukti yang valid secara hukum, kalau mendalilkan Tergugat II membeli ore nikel dari Tergugat I, Tunjukan Bukti surat kontrak jual belinya, oleh karena Tergugat II tidak ada kontrak jual beli ore nikel dengan Tergugat I, begitupula terhadap tuduhan-tuduhan lain kepada Tergugat II, silakan tunjukan bukti-bukti Yang valid secara hukum.

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat tidak benar dan tidak disertai pembuktian secara hukum, maka segala bentuk kerugian versi penggugat

**Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah berdasar secara hukum untuk dikabulkan, begitu pula tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak oleh karena Tergugat II Tidak Melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap ditolak, oleh karena dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum (*recht grond*) dan tidak mempunyai bukti dan fakta (*fetelijke grond*).

Bahwa berdasarkan dasar atas eksepsi dan jawaban Tergugat II diatas, mohon kiranya bapak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;

### DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding III dahulu Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara serta Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kami pahami bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus selaku Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penyelesaian permasalahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara administrasi sesuai dengan kewenangannya termasuk permasalahan terkait pertambangan mineral dan batubara.
2. Berdasarkan URAIAN FAKTA HUKUM yang disebutkan oleh pihak penggugat sendiri dalam materi gugatannya pada angka 13 bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus selaku Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan surat nomor 540/4.292 perihal Penghentian Sementara, yang secara otomatis menghentikan segala kegiatan penambangan secara administrasi.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan isi materi gugatan dari penggugat, diketahui pihak penggugat mengklaim bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan ilegal di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksinya dimana kegiatan tersebut sesuai dengan pemahaman tergugat III masuk kedalam kategori tindak pidana.
4. Berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa tindak pidana yang berkenaan dengan kegiatan usaha pertambangan menjadi kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan sedangkan diketahui bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Berdasarkan isi materi gugatan dari penggugat diketahui bahwa penggugat tidak pernah melaporkan adanya kegiatan pertambangan ilegal di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksinya ke pihak Kepolisian selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk memproses tindak pidana yang berkenaan dengan kegiatan usaha pertambangan.
6. Berdasarkan angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) di atas maka pihak tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa pihak penggugat telah keliru dalam memahami kewenangan yang dimiliki oleh tergugat III dalam hal ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kasus yang diperkarakan dengan nomor 8/Pdt.6/2019/PN.Unh.

Menimbang, bahwa Terbanding IV dahulu Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Point 12, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :  
“ Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2018, Penggugat mengirimkan Surat Pengaduan kegiatan pertambangan ilegal di dalam wilayah IUP Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan kepada Tergugat IV dengan permohonan agar Tergugat IV menggunakan kewenangannya untuk melakukan penindakan kegiatan pertambangan ilegal di dalam kawasan karena belum mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat IV “

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggapan kami :

Pada tanggal 10 Desember 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerima surat pengaduan yang diajukan oleh PT Masempo Dalle perihal sebagaimana disebutkan dalam materi gugatannya pada ponit 12 tersebut. Namun sekiranya surat tersebut ada dan diterima oleh kami, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. PT. Masempo Dalle selaku pemilik IUP seharusnya melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang illegal;
- b. PT. Masempo Dalle selaku pemegang IUP seharusnya melakukan tindakan pengusiran/ pengamanan terhadap kegiatan pertambangan illegal yang ada di wilayah IUPnya sebagai bentuk Tanggung jawab Pemegang IUP, bukan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain;
- c. Tanggapan kami terhadap persuratan yang disampaikan oleh PT Masempo Dalle kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain dapat kami sampaikan :
  1. Surat Nomor : 122/070/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur PT Masempo Dalle.
  2. Surat Nomor : 122/109/2015 tanggal 22 September 2015 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 02/MD/VIII/15 Bulan Agustus 2015 perihal permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan;
  3. Surat Nomor: 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal konfirmasi permohonan pertimbangan teknis, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 05/MD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal permohonan pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan PT Masempo Dalle;
  4. Surat Nomor: 122/849/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 08/RPIKH/MD/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan PT Masempo Dalle;
  5. Surat Nomor: 128/2325/2018 tanggal 15 November 2018 perihal penghentian aktivitas tambag di kawasan hutan, yang ditujukan ke

**Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Masempo Dalle dan diterima oleh PT Masempo Dalle bernama Amril S pada Tanggal 21 November 2018;

6. Surat Nomor: 122/436/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 015/MD-PIPPKH/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 perihal permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan;

Dan semua surat yang disampaikan tersebut berisi muatan peringatan dan larangan melakukan kegiatan/ aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan, dan pihak PT Masempo Dalle belum pernah menyampaikan balasan dari surat-surat kami tersebut.

## II. Point 18, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

*“ Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penambangan illegal di dalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara konkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya “*

Tanggapan kami :

Bahwa kami sebelumnya telah bersurat kepada Direktur Utama PT. Masempo Dalle berkaitan dengan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dimana didalam isi surat tersebut telah kami jelaskan untuk tidak melakukan aktivitas/ kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan dan untuk menghetikan aktivitas tambang di kawasan hutan . Adapun surat – surat yang telah kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Surat Nomor : 122/1109/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan.
- Surat Nomor : 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Permohonan Pertimbangan Teknis .
- Surat Nomor : 122/849/2016 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan.
- Surat Direktur PT. Masampo Dalle yang ditujukan Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 015/MD-PIPPKH/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 mengenai indikasi tanah terbuka dalam bagian IUP dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkoordinasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan meminta bantuan tenaga dan pendapat terkait proses PPKH ke

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapolda Sultra dengan nomor 131/449/ 2019 tanggal 28 Maret 2019, sementara dilakukan pendampingan sesuai surat perintah Direktur Reskrimsus dan Direktur Intelkam Polda Sultra No. Sprin/ 64/IV/2019/ Ditreskrimsus tanggal 25 April 2019, disampaikan pendapat sebagai berikut :

- Ditemukan adanya bukaan lahan di dalam kawasan hutan disinkronkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pid.B/2016/PN.MKS tanggal 22 Juni 2016 dengan terdakwa atas nama Kamaruddin, SE, diduga dilakukan pihak lain yaitu terdapat 6 (enam) barang bukti surat penjanjian kontrak kerjasama antara PT. Masampo Dalle dengan PT. Tri Daya Jaya Motor No. 01/MD/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 untuk melakukan kegiatan penambangan didalam IUP PT. Masampo Dalle dan bukan dilakukan oleh pemohon.
- Terjadi ketidaksesuaian akta notaris dan perubahannya sesuai surat Direktur Perdata Kemenkumham RI. No. AHU.2.UM.01.01-5255 tanggal 15 Pebruari 2019 perihal permintaan klarifikasi, bahwa akta pemohon No. 5 tanggal 28 Septeber 2018 telah disetujui dan belum terdapat gugatan pihak lain yang berkekuatan hukum tetap.
- Kondisi wilayah di Morombo Kabupaten Konawe Utara berkaitan dengan IUP tumpang tindih, terdapat indikasi perkebunan kelapa sawit dan bekas tambang, terjadi kompleksitas permasalahan sehingga Polda Sultra masih melakukan penyelidikan.
- Berkaitan dengan terdapatnya aktivitas pertambangan yang terjadi didalam kawasan hutan sebagaimana yang disampaikan pihak penggugat Pada poin 9 diatas bahwa pada bulan Oktober 2018, penggugat mendapatkan informasi adanya kegiatan pertambangan didalam Wilayah IUP milik Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan Sepengetahuan Penggugat, maka dengan ini kami ingin mempertanyakan kepada tergugat I dan II didalam melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tersebut apa yang menjadi dasar hukum/ legal standing untuk melaksanakan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan sebelum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, dan apabila hal ini dapat terbukti maka telah melanggar Undang –Undang

**Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Pengrusakan Hutan.

- Kepada PT. Masampo Dalle selaku penggugat apakah telah melaporkan aktivitas kegiatan penambangan yang terjadi didalam kawasan hutan yang dilakukan oleh tergugat I dan II kepada pihak Kepolisian.

### III. Point 22, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

*“ Bahwa perbuatan Tergugat II yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan illegal yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, dan perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan serta perbuatan Tergugat V yang telah membiarkan Tergugat II melakukan pengapalan ore nikel tanpa adanya surat keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra adalah perbuatan melawan hukum penguasa sehingga sudah selayaknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) “*

Tanggapan kami :

Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan tanggapan kepada PT. Masampo Dalle Nomor : 128/2325/ 2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal penghentian aktivitas tambang dikawasan hutan, ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle.

Dinas Kehutanan telah melakukan koordinasi kepada Polda Sultra sehubungan dengan adanya bukaan lahan pada kawasan hutan dan Polda Sultra telah melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana jawaban pada poin 18 diatas.

### IV. Point 26, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

*“ Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yang di hitung secara immateriil maupun materiil sebesar Rp. 1 (satu rupiah) “*

Tanggapan kami :

Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan gugatan secara immaterial maupun materiil kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II karena apabila lokasi terjadinya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II berada di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang maka kerugian yang terjadi atas perbuatan kegiatan pertambangan tersebut bukan merupakan kerugian bagi penggugat akan tetapi kerugian bagi Negara dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka hal itu telah melanggar Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Penggugat agar segera melakukan pencabutan gugatan kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena Penggugat belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- V. Point 6, dalam Tuntutan Pokok Perkara yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

*“ Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan illegal di kawasan hutan dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penindakan secara konkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum “*

Tanggapan kami :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari pengugat kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan dan pertimbangan telah melakukan upaya dan tindakan sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 128/2325/ 2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal penghentian aktivitas tambang dikawasan hutan, ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle.
- Telah melakukan koordinasi kepada Poda Sultra berkaitan dengan adanya bukaan di dalam kawasa hutan dan dalam proses penyelidikan.

- VI. Point 9, dalam Tuntutan Pokok Perkara yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar erugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1 (satu rupiah);

Tanggapan kami :

- Memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena penggugat belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Penggugat segera mencabut gugatan kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa ,Terbanding V dahulu Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan dengan tidak mendasari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 :Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur kewajiban Para Pihak (*principal*) untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.(4)Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. di bawah pengampunan;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa pada faktanya, dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Mediator ; Bapak Hasanuddin, S.H.,M.H. tidak pernah memerintahkan untuk menghadirkan Para Pihak in casu Principal, dan proses mediasi hanya dilakukan antar Kuasa Hukum Penggugat dan (Kuasa Hukum) Para Tergugat. Demikian pula penawaran kesepakatan dalam kerangka mediasi hanyalah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

Bahwa oleh karena kehadiran Para Pihak (Principal) didasarkan atas Panggilan resmi yang pembiayaannya dibebankan pada panjar biaya perkara Penggugat, maka dengan tidak adanya panggilan yang disampaikan kepada Para pihak (Principal), memperlihatkan adanya penyimpangan prosedur. Namun, sekiranya kehadiran para Pihak adalah menjadi kewajiban Kuasa Hukum untuk menghadirkannya, maka ketidakhadiran Pihak Penggugat (Principal) dipandang sebagai tidak adanya itikad baik Pihak Penggugat (Principal) untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Konsekwensi Hukum atas pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan mediasi perkara ini harus diulang kembali, setidaknya dipandang bahwa pihak Penggugat (Principal) tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yang menegaskan bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhan wilayah Molawe dan Marombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan ore nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;
2. Bahwa sehubungan dengan pengapalan ore nikel maka Surat Izin Berlayar diterbitkan dengan mendasari Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra, dan dalam hal pengaspalan yang dilakukan oleh Tergugat II, seluruh dokumen wajib yang dipersyaratkan hingga penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) pada dasarnya telah dipenuhi. Dan sekiranya, Penggugat

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpandangan bahwa Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra telah dimiliki dalam proses pengapalan tersebut, maka sepatutnya Penggugat meneliti kembali kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat. Hal ini patut dilakukan mengingat adanya tuntutan sejumlah kerugian yang diminta oleh Penggugat, padahal pada lokasi IUP Penggugat belum dilengkapi dengan syarat pengolahan tambang. Dengan demikian maka terdapat ketidak sesuaian antara posita Gugatan point 17, 18 dan 19, diperhadapkan dengan uraian posita IV KERUGIAN PENGGUGAT, point 23, 24 dan 25;

3. Bahwa demikian pula dalil posita Penggugat point 19 yang memandang bahwa ore nikel yang telah diterbitkan SIB nya oleh Tergugat V adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan. Bahwa dalil dalam posita ini jelas sangat tidak berdasar karena tidak adanya suatu proses hukum (secara pidana) yang membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana sehubungan dengan kegiatan penambangan ore nikel dimaksud.

Bahwa berdasar atas uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor nomor : 8 /Pdt.G/2019/PN/Unh yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.172.500,00 (Dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt/2019/PN.Unh tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Muhamad Sain W.,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 8 /Pdt.G/2019/PN/Unh tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 26 Nopember 2019, kepada Terbanding II dahulu Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2019, kepada Terbanding III dahulu Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2019, kepada Terbanding IV dahulu Tergugat IV pada tanggal 27 Nopember 2019, dan kepada Terbanding V dahulu Tergugat V pada tanggal 28 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Nopember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2019 kepada Terbanding II dahulu Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2019 ,kepada Terbanding III dahulu Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2019 , kepada Terbanding IV dahulu Tergugat IV pada tanggal 27 Nopember 2019 , dan kepada Terbanding V dahulu Tergugat V pada tanggal 28 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 Desember 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding I dahulu Tergugat dan Terbanding II dahulu Tergugat

**Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 55 menyatakan :

*"Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan bukti surat T.I-1, maka Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat disebabkan oleh perbuatan Antion Timbang yang memposisikan diri sebagai Direktur utama PT. Masempo Dalle dan saudara Roni Diponegoro sebagai kuasa Direktur sehingga akhirnya alat-alat PT Askon melakukan penambangan di tempat IUP PT. Masempo dalle*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya saudara Anton Timbang dan saudara Roni Diponegoro juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak....."*

2. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, telah salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan alat bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat dan tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti dari Pembanding/Penggugat yaitu 30 (tiga puluh) bukti surat dan 3 (tiga) keterangan saksi dan juga tidak cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiverd*);
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan Bukti T.I-1 yaitu Surat perjanjian Sewa Alat Excavator-Dump Truck antara Terbanding I/Tergugat I dengan Roni Diponegoro sebagai kuasa Direktur yang merupakan Akta dibawah tangan yang telah dibantah oleh Pembanding/Penggugat dengan bukti-bukti otentik sehingga seharusnya

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan oleh Majelis hakim tingkat pertama karena tidak ada relevansinya dengan Pembanding/Penggugat dan dengan perkara *a quo*;

4. Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara ini berdasarkan alat bukti di persidangan dan hukum pembuktian khususnya terkait beberapa pokok masalah dalam perkara ini yaitu : *Pertama* Mengenai Kepengurusan dan Kepemilikan PT. Masempo Dalle, *Kedua* Mengenai alasan tidak ditariknya saudara Roni Diponegoro dan saudara Anton Timbang sebagai Tergugat, *Ketiga* Mengenai Kegiatan Penambangan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle, *Keempat* Mengenai Kegiatan Pertambangan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle yang melanggar hukum, *Kelima* Mengenai perbuatan Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV/IV dan Terbanding V/Tergugat V yang melakukan pembiaran kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II *Keenam* Mengenai Tuntutan kerugian Pembanding/Penggugat;

1. Mengenai Kepengurusan dan Kepemilikan PT. Masempo Dalle

5. Bahwa PT. Masempo Dalle didirikan dengan Akta Notaris Nomor 03 tertanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmaningsih Kasim SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C.02304.HT.01.01 TH. 2005 pada tanggal 28 Januari 2005 dengan susunan Pemilik Saham yaitu Ratnawati Yusuf Late, Andi Anwar dan Rahmatia Jale dan Direktur Utama adalah Ratnawati Yusuf Late (Bukti banding 1), Susunan Pemilik saham dan Pengurus tersebut kemudian berubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat Notaris Kasmaningsih Kasim SH, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52548.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Susunan Pengurus Kamaruddin SE sebagai Direktur Utama dan Rosnaini Sebagai Direktur (Bukti Banding 2) dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle sebagaimana (Bukti P-1, P-2 dan P-3);

6. Bahwa Sdr. Kamaruddin, SE sebagai pemegang saham mayoritas dan juga selaku Direktur Utama PT. Masempo Dalle berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle (bukti P1-P3), dan menurut Yahya Harahap (dalam buku : Hukum Perseroan Terbatas) menyatakan bahwa perubahan (pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian) anggota direksi mulai efektif berlaku sejak pemberitahuan "diterima" dan "dicatat" dalam daftar perseroan oleh Menteri, hal ini bertitik tolak dari ketentuan pasal 98 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 UU PT maka sdr. Kamaruddin, SE. sah untuk bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan atau disebut "*kuasa atau wakil menurut undang-undang*";
8. Bahwa Terkait dalil Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II mengenai kedudukan Sdr. Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle berdasarkan Akte Notaris nomor 5 tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 (bukti T.I.3, bukti T.II.1) sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Akta Notaris Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 (Bukti P-17) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle (Bukti P-2) dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle (Bukti P-1);
9. Bahwa berdasarkan asas praduga sah atau Presumptio Iustae Causa mengandung makna bahwa tindakan penguasa (pejabat publik) selalu harus dianggap benar sampai ada pembatalannya/perubahannya atau dengan kata

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain Akta Notaris Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle harus dianggap sah sampai ada pembatalan/perubahannya;

10. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “ *Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan*”;
11. Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan baik itu keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ataupun putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mencabut, merubah atau membatalkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle sehingga dengan demikian berdasarkan asas praduga sah dan UU Jabatan Notaris maka Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa demikian pula dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tentang Pemberian IUP PT. Masempo Dalle jelas disebutkan bahwa Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah Sdr. Kamaruddin, SE. Sebagaimana dalam Bukti P-4 dan Bukti T.II.10 dan sampai saat ini belum ada persetujuan perubahan direksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1796

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur ketentuan bahwa Perubahan susunan Direksi dan atau komisaris Badan Usaha Pemegang IUP harus melalui persetujuan Gubernur sehingga dengan demikian sdr. Kamaruddin masih tetap sah sebagai Direktur PT. Masempo Dalle Surat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tentang Pemberian IUP PT. Masempo Dalle;

13. Bahwa Pembanding/Penggugat juga selama ini telah patuh membayar kewajiban pemegang IUP kepada negara berupa PNPB luran tetap dan PBB Pertambangan Minerba sejak tahun 2015 yang dibayarkan oleh Kamaruddin, SE sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan P-30, sehingga jelas yang diakui sebagai pengurus yang sah mewakili perseroan untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara adalah sdr. Kamaruddin, SE;
14. Bahwa dalam daftar bukti surat tambahan Terbanding II/Tergugat II pada kolom Penjelasan bukti tertanggal 8 Agustus 2019, Terbanding II/Tergugat II telah mengakui bahwa Direktur PT. Masempo Dalle yang sebenarnya adalah sdr. Kamaruddin dan sdr. Anton Timbang hanya sebagai orang yang mengurus penerbitan IUP sehingga pengakuan Terbanding II/Tergugat II tersebut menjadi alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No : 858/K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum *"Dengan adanya pengakuan tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat tersebut";*
15. Bahwa dengan demikian Saudara Kamaruddin, SE telah terbukti sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle dan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle, sehingga apabila ada pihak lain yang melakukan perbuatan mengatasnamakan PT. Masempo Dalle seharusnya dikesampingkan oleh majelis hakim dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- II. Mengenai alasan tidak ditariknya saudara Roni Diponegoro dan Saudara Anton Timbang sebagai Tergugat.

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tidak ditariknya Sdr. Anton Timbang sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini karena pada faktanya Sdr. Anton Timbang tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada alat bukti baik surat maupun saksi yang membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara saudara Anton Timbang dengan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II atau ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian/kontrak antara dari Saudara Anton Timbang dengan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah IUP PT. Masempo Dalle;

17. Bahwa satu-satunya bukti surat yang ditunjukkan oleh Terbanding I/Tergugat I mengenai hubungannya dengan saudara Anton Timbang adalah Surat perjanjian Sewa Alat Excavator-Dump Truck (Bukti T.1-1) dan bukti tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara Saudara Anton Timbang dengan Terbanding I/Tergugat I untuk melakukan kerjasama kegiatan pertambangan di wilayah IUP PT. Masempo Dalle dan hanya merupakan perjanjian sewa alat berat;

18. Bahwa walaupun perjanjian Sewa Alat berat yang ditandatangani oleh Saudara Roni Diponegoro yang mendapatkan kuasa direksi dari sdr. Anton Timbang dengan Terbanding I/Tergugat I dianggap sebagai bukti adanya hubungan dengan Saudara Anton Timbang sehingga harus ditarik sebagai pihak maka bukti surat perjanjian sewa tersebut juga sudah diuji di persidangan dan terbukti Saudara Roni Diponegoro maupun Saudara Anton Timbang berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk mewakili PT. Masempo Dalle melakukan kerjasama atau membuat perjanjian dengan pihak lain sebagaimana telah kami uraikan pada point I diatas dan Saudara Roni Diponegoro juga sudah dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehingga Saudara Anton Timbang maupun Saudara Roni Diponegoro tidak perlu ditarik sebagai pihak sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1982 :

*"Putusan Mahkamah Agung didasari oleh alasan hukum bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum acara perdata, karena orang yang bernama Temei Muru, tidak perlu digugat sebagai pihak, sekalipun yang bersangkutan dijadikan alasan dalam posita gugatan. Sudah*

**Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup dan tepat bilamana gugatan ini ditujukan kepada orang yang secara nyata (feitelijk) telah menguasai barang/tanah sengketa; dan tidak perlu mengikut sertakan orang yang bernama Temei Muru sebagai Tergugat seperti pendapat Pengadilan Tinggi dalam putusannya a quo”.*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/ 1984 :

*“Tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Lagi pula pihak ketiga itu telah diperiksa sebagai saksi sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak”;*

19. Bahwa kewenangan untuk menentukan siapa yang harus digugat adalah kewenangan penggugat dan bukan kewenangan pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No 457.K/Sip/1975 menyatakan :

*“Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai “Turut Tergugat” (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara)*

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305.K/Sip/1971 menyatakan :

*“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut beretentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”*

III. Mengenai Kegiatan Penambangan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle.

20. Bahwa Terbanding I/Tergugat I secara nyata (*feitelijk*) telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana keterangan saksi Sidik yang merupakan mantan karyawan Tergugat I menerangkan bahwa pernah bekerja kepada Terbanding I/Tergugat I sebagai sopir truk untuk mengangkut ore nikel di dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan mendapatkan upah dari Tergugat I sebagaimana bukti P-8 dan P-9, keterangan saksi Risal yang merupakan mantan karyawan Tergugat II sebagai pekerja pengeboran menerangkan bahwa Terbanding I/Tergugat I bersama-sama Terbanding II/Tergugat II

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan keterangan Saksi Muhammad Ikram sebagai mantan karyawan PT. TWB yang bertugas melakukan pengisian BBM menerangkan bahwa sering melakukan pengisian BBM terhadap alat berat milik Terbanding I/Tergugat I yaitu 72 Dump Truck, 66 Unit Exapator dan 1 Unit Bomag yang bekerja di lokasi IUP PT. Masempo Dalle diperkuat dengan bukti foto-foto dan peta aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I di lokasi IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-21;

21. Bahwa Terbanding I/Tergugat I melalui karyawannya yaitu Suparjo telah membuat pernyataan di media online Tegas. Co tertanggal 16 Maret 2019 yang pada pokoknya mengakui bahwa Terbanding I/Tergugat I melakukan kegiatan penambangan dalam lokasi IUP PT Masempo Dalle dan telah membayarkan CSR kepada warga masyarakat Desa Morombo sebagaimana dalam bukti P-6 sehingga pernyataan di media online tersebut merupakan suatu pengakuan yang tidak dapat dibantah oleh Terbanding I/Tergugat I;
22. Bahwa walaupun Terbanding I/Tergugat I membantah tidak pernah melakukan kegiatan penambangan dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan hanya melakukan sewa alat dengan saudara Roni Diponegoro sebagai kuasa direktur PT. Masempo Dalle tetapi bantahan tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan alasan Terbanding I/Tergugat I tersebut maka terbukti Terbanding I/Tergugat I telah melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Masempo Dalle karena Terbanding I/Tergugat I telah membayar CSR kepada masyarakat sekitar IUP PT. Masempo Dalle, untuk apa Terbanding I/Tergugat I membayarkan CSR kepada masyarakat Desa Morombo kalau Tergugat I hanya sebagai penyedia alat berat yang semestinya Terbanding I/Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar CSR kepada masyarakat sekitar??, kewajiban pembayaran CSR pertambangan kepada masyarakat sekitar hanya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan dan berdampak kepada masyarakat sekitar, sehingga dengan demikian alasan Terbanding I/Tergugat I haruslah dikesampingkan;
23. Bahwa surat perjanjian sewa alat berat antara Terbanding I/Tergugat I dan Saudara Roni Diponegoro yang disebutkan sebagai kuasa Direksi PT. Masempo Dalle tertanggal 29 November 2019 (bukti T.1-1, dan T.1-2) adalah surat perjanjian yang di rekayasa dan tidak berdasar hukum, karena Saudara Roni Diponegoro maupun Saudara Anton Timbang berdasarkan UU PT tidak

*Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk mewakili PT. Masempo Dalle melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana telah kami uraikan pada point I diatas;

24. Bahwa keterangan Saksi Roni Diponegoro yang mengaku sebagai kuasa direktur PT. Masempo Dalle sangat tidak meyakinkan karena dalam kesaksiannya di depan persidangan, saksi Roni Diponegoro tidak mengetahui mengenai segala perizinan dan legalitas PT. Masempo Dalle untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk kegiatan teknis pertambangan dan juga menurut keterangan Saksi Terbanding I/Tergugat I dan II yaitu saksi Ahmad Majid menerangkan bahwa sdr. Roni Diponegoro hanya sebagai Pengawas dalam lokasi tambang dan bukan sebagai Kuasa Direktur PT. Masempo dalle, sehingga dengan demikian keterangan saksi Roni Diponegoro haruslah dikesampingkan;
25. Bahwa demikian pula Terbanding II/Tergugat II secara nyata (*feitelijk*) telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana keterangan saksi Risal yang merupakan mantan karyawan terbanding II/Tergugat II sebagai pekerja pengeboran menerangkan bahwa Tergugat II melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan juga melakukan pengapalan ore nikel dan keterangan Saksi Muhammad Ikram sebagai mantan karyawan PT. TWB yang menerangkan bahwa Terbanding II/Tergugat II juga melakukan kegiatan penambangan dan pengapalan ore nikel dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle dan pernah bertemu dengan Saksi Risal dan karyawan Terbanding II/Tergugat II lainnya di dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle diperkuat dengan bukti foto-foto dan peta aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II dilokasi IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-21;
26. Bahwa Terbanding II/Tergugat II juga telah melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi IUP PT. Masempo Dalle dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Terbanding II/Tergugat II seolah-olah ore nikel tersebut berasal dari wilayah IUP Milik Terbanding II/Tergugat II di Lameruru padahal ore nikel yang dijual oleh Terbanding II/Tergugat II adalah berasal dari wilayah IUP PT. Masempo Dalle atau dengan kata lain Terbanding II/Tergugat II telah dengan sengaja melakukan pemalsuan asal-asul barang (ore nikel) yang dijual;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terbanding II/Tergugat II melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi IUP PT. Masempo Dalle menggunakan dokumen SKAB Terbanding II/Tergugat II dengan tujuan menyamarkan asal-usul barang karena ore nikel yang berasal dari IUP PT. Masempo Dalle adalah barang ilegal yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen yang sah dan Terbanding II/Tergugat II menggunakan dokumen SKAB miliknya karena lokasi IUP Terbanding II/Tergugat II berdekatan dengan lokasi IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana keterangan saksi Terbanding I/Tergugat I dan II yaitu saksi Roni Diponegoro dan Saksi Ahmad Majid menerangkan bahwa lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan lokasi IUP Terbanding II/Tergugat II berdekatan dalam satu wilayah kecamatan;
28. Bahwa Terbanding II/Tergugat II melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi IUP PT. Masempo Dalle sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel walaupun memiliki dokumen SKAB tetapi tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra sebagaimana pernyataan Dinas ESDM Sultra dalam bukti P-10 karena memang ore nikel yang dijual tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen lainnya yang sah;
29. Bahwa walaupun Terbanding II/Tergugat II membantah bahwa 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dijual tersebut berasal dari lokasi IUPnya di Lameruru tetapi bantahan tersebut tidak beralasan hukum karena kalau memang 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dijual tersebut berasal dari lokasi IUPnya di Lameruru dan mempunyai kelengkapan dokumen yang sah, mengapa tidak mengikuti prosedur verifikasi terlebih dahulu di Dinas ESDM Sultra untuk mendapatkan Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra??, mengapa justru menjual secara ilegal tanpa dokumen SKV?? sehingga dengan demikian bantahan Terbanding II/Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;
30. Bahwa dalam daftar bukti surat Terbanding II/Tergugat II pada kolom keterangan bukti tertanggal 1 Agustus 2019, Tergugat II telah mengakui bahwa Terbanding II/Tergugat II melakukan kerjasama penambangan dengan PT. Masempo Dalle sehingga dengan demikian penggugat telah mengakui melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan pengakuan Terbanding II/Tergugat II tersebut menjadi alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No : 858/K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### IV. Mengenai Kegiatan Pertambangan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle yang melanggar hukum

31. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II didalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle adalah perbuatan melanggar hukum karena tanpa seizin dari Penggugat sebagai Pemilik/pemegang IUP dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan dalam bidang pertambangan dan kehutanan;
32. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II di dalam lokasi IUP PT Masempo Dalle melanggar ketentuan perundangan-undangan di bidang pertambangan sebagaimana bukti P-16 yaitu Surat Dinas ESDM Prov. Sultra nomor 540/4. tanggal 20 Desember 2018 perihal Penghentian Sementara yang pada intinya menyampaikan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle karena tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak mengangkat Kepala Tehnik Tambang, tidak mengajukan RKAB dan tidak melakukan penempatan jaminan reklamasi;
33. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II di dalam lokasi IUP PT Masempo Dalle juga melanggar ketentuan perundangan-undangan di bidang kehutanan sebagaimana bukti T.IV-5 yaitu Surat Dinas Kehutanan Prov. Sultra nomor 128/2325/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Penghentian Aktivitas Tambang di kawasan Hutan yang pada intinya menyampaikan perintah penghentian kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle karena memasuki kawasan hutan dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH);
34. Bahwa dokumen syarat administrasi pertambangan atas nama PT. Masempo Dalle khususnya dokumen KTT, RKAB, Jaminan reklamasi dan IPPKH masih diurus oleh Penggugat selaku pemilik IUP yang sah dan tidak ada pihak lain yang bisa mengurus segala dokumen tersebut selain daripada Penggugat/Pembanding sebagai pemilik IUP yang sah;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Mengenai perbuatan Terbanding/Tergugat III, IV dan V yang melakukan pembiaran kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

35. Bahwa Penggugat/Pembanding sudah beberap kali menyurati instansi terkait khususnya kepada Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Polda Sultra agar melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Polda Sultra sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-16;

36. Bahwa alasan Terbanding III/Tergugat III tidak bisa melakukan penindakan hukum terhadap Terbanding I/Tergugat I dan II karena tidak mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah alasan yang tidak bisa diterima karena Tergugat III masih bisa berkoordinasi dan meminta bantuan PPNS pada Kementerian ESDM di Jakarta atau setidaknya turun langsung ke lokasi untuk menghentikan secara langsung ataupun melaporkan secara langsung ke aparat Kepolisian tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Terbanding III/Tergugat III;

37. Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV juga tidak melakukan penindakan hukum terhadap Terbanding I/Tergugat I dan II padahal Terbanding IV/Tergugat IV memiliki sejumlah PPNS yang telah diberikan kewenangan oleh UU 18 Tahun 2013 untuk melakukan penindakan hukum terhadap perusak hutan tetapi justru menyuruh Penggugat yang tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan penindakan terhadap perusak hutan dan berdasarkan Keterangan saksi Risal, Muhamad Ikram dan Sidik menerangkan bahwa aparat Dinas kehutanan Prov. Sultra beberapa kali datang ke lokasi penambangan dalam IUP PT. Masempo Dalle dan memberikan peringatan kepada Terbanding I/Tergugat I dan II karena telah memasuki kawasan hutan tanpa IPPKH tetapi justru tidak pernah melakukan pendidakan secara hukum hanya sebatas memberikan peringatan sehingga menjadi pertanyaan untuk apa Pemerintah mengeluarkan biaya untuk mengadakan dan mendidik PPNS bidang Kehutanan kalau ternyata tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya???

38. Bahwa Terbanding V/Tergugat V telah memberikan Surat Persetujuan Berlayar kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel tanpa

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Laporan Hasil Verifikasi atau Surat Keterangan Verifikasi dari surveyor Kementerian ESDM/Dinas ESDM Sultra sebagaimana Surat Edaran Menteri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 05.E/30/DJB/2016 tanggal 9 November 2016 Tentang Penggunaan Surveyor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara dan berdasarkan bukti P-30 diketahui bahwa 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dikapalakan oleh Terbanding II/Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra sehingga merugikan negara;

## VI. Mengenai Tuntutan kerugian Penggugat

39. Bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan II dalam IUP PT. Massempo telah merugikan Pembanding/Penggugat selaku Pemilik IUP baik secara materiil maupun immateril sebagaimana Pembanding/Penggugat uraikan dalam surat gugatan;
40. Berdasarkan ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi sehingga dengan demikian ore nikel yang telah di produksi di dalam wilayah IUP PT. Massempo adalah milik Penggugat dan terhadap tindakan Para Tergugat yang telah merugikan hak milik Pembanding/Penggugat maka sudah sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
41. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu Potensi denda yang harus bayar oleh Pembanding/Penggugat akibat adanya kegiatan pertambangan ilegal dalam kawasan hutan sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan Potensi Pembayaran Pajak dan pembayaran Jaminan reklamasi akibat adanya penambangan dan penjualan ore nikel sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);
42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil ore nikel di wilayah IUP Penggugat dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut tanpa membayar sepersenpun kepada Pembanding/Penggugat.

Adapun perincian kerugian sebagai berikut:

**Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total ore nikel yang diambil dari wilayah IUP Penggugat sebanyak 39 Kapal dengan total muatan perkapal sebanyak 7.000 Metrik Ton =  $39 \times 7.000$ .  
Metrik Ton = 273.000 Metrik Ton

Harga Jual ore Nikel pada bulan Januari tahun 2019 sebesar 19 USD (US Dollar) per Metrik Ton

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD pada bulan Januari 2019 adalah Rp. 14.000/USD sehingga nilai 19USD =  $19 \times \text{Rp. 14.000}$  = Rp. 266.000.

Dengan demikian Harga Jual Ore Nikel sebanyak 273.000 Metrik Ton adalah  $273.000 \text{ Metrik Ton} \times \text{Rp. 266.000}$  = Rp. 53.508.000.000

Jadi Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Pembanding/Penggugat adalah sebesar :Rp 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

43. Bahwa perhitungan jumlah ore nikel yang telah diolah dan dijual oleh Terbanding I/Tergugat I dan II sebanyak 273.000 metrik ton sudah bersesuaian dengan keterangan dari saksi Roni Diponegoro yang menarangkan bahwa sudah lebih dari 200.000 metrik ton ore nikel yang diolah dan dijual dari lokasi IUP PT. Masempo Dalle
44. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat yang dihitung secara immateriil maupun materiil sebesar Rp. 1 (satu rupiah);
45. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam lokasi IUP PT. Masempo Dalle masih berlanjut sampai saat ini dan apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian dalam memori banding diatas, maka Pembanding/Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;

**Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019.

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap IUP milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yaitu melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perbuatan Tergugat II yang membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan ore nikel dengan memalsukan dokumen asal-usul barang adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di kawasan hutan dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 87.618.000.000. (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), dengan perincian:
  - a. Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000. (Lima belas milyar rupiah)
  - b. Materiil sebesar Rp. 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam

Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1 (satu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Madjid Yunus samping Toko Sumber Makmur Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nusantara Raya Blok D/36 Sunter Jakarta Utara, DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-ex aequo et bono-

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tertanggal 10 Desember 2019 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

**Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp. 2.172.500.00,- (dua juta seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas, pada dasarnya termohon banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti surat T.I-1, maka tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan penggugat disebabkan oleh perbuatan Anton Timbang yang memposisikan diri sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle dan saudara Roni Diponegoro sebagai kuasa Direktur sehingga akhirnya alat-alat PT. Askon melakukan penambangan di tempat IUP PT. Masempo Dalle.*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya saudara Anton Timbang dan saudara Roni Diponegoro juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang Pihak..."*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim tingkat pertama OLEH PEMBANDING menyatakan SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN TIDAK CUKUP PERTIMBANGANNYA adalah alasan banding yang tidak benar dan tidak sependapat dengan Terbanding, oleh karena dengan Tidak disertakannya/ditarik sebagai pihak sdr Anton Timbang yang mengkaliam dirinya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan sdr Roni Diponegoro sebagai Kuasa Direktur yang menjalankan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Masempo Dalle termasuk penyewaan alat-alat berat Terbanding PT askon, mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak.pertimbangan Hukum ini sudahlah tepat secara hukum pembuktian.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembanding seharusnya sebelum mengajukan gugatan perdata harus turun lokasi menanyakan kepada Terbanding I PT Askon untuk menanyakan alat berat yang dipersewakan untuk Pekerjaan penambangan kepada siapa kontraknya dan siapa yang suruh bekerja alat berat tersebut di wilayah IUP PT Masempo dalle.
2. Pembanding sdr Kamaruddin terkesan menghindari sdr Anton timbang untuk dijadikan subyek/pihak dalam gugatan, padahal Pembanding sudah lama ketahui bahwa lokasi IUP PT Masempo Dalle dalam Penguasaan penuh sdr Anton Timbang sebagai Direktur Utama baik secara fisik maupun secara administrasi.

Secara fisik : dilokasi IUP PT Masempo Dalle telah lama dikuasai oleh sdr anton timbang.

Secara Administrasi : IUP Asli PT MASSEMPO DALLE ada ditangan sdr Anton Timbang, dan telah ada *Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle yang menyetujui perubahan susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris, dengan Direktur Utama PT Masempo Dalle sdr Anton Timbang, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018;*

3. Surat perjanjian Sewa alat excavator-dump truck antara Tegugat I/terbanding I dengan Roni Diponegoro yang merupakan kuasa Direktur adalah sah walaupun akta dibawah tangan, karena para pihak sepakat dan tidak ada pihak yang membatalkan kontrak tersebut.sehingga seharusnya Roni diponegoro ditarik sebagai pihak pula dalam perkara a quo.
4. Bahwa terhadap alasan-alasan memori banding lainnya, oleh karena pembanding membahas masalah alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan. Terbanding I dan II tidak menanggapinya dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, adalah sudah tepat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan haruslah dipertahankan,olehnya itu mohon kiranya majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

**Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri unaaha nomor :  
08/Pdt.G/2019/PN.unh tanggal 31 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding ;

*Dan atau*

jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh , turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 adalah :

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.172.500,00 (Dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 tentang eksepsi Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 halaman 55,56 antara lain dinyatakan :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat oleh Penggugat dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan penambangan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan ternyata berdasarkan bukti T.I.2 dan T.I-1 serta keterangan saksi Roni Diponegoro, saudara Anton Timbang memposisikan dirinya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Roni Diponegoro;
- Bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti surat T.I-1, maka Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat disebabkan oleh perbuatan saudara Anton Timbang yang memposisikan diri sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle dan saudara Roni Diponegoro sebagai Kuasa Direktur sehingga akhirnya alat-alat dari PT Askon melakukan penambangan di tempat IUP PT. Masempo Dalle;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya saudara Anton Timbang dan saudara Roni Diponegoro juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang berbunyi “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna karena kekurangan para pihak yang berperkara”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dinyatakan bukti T.I - .2 dan T.I -1 serta keterangan saksi Roni Diponegoro, saudara Anton Timbang memposisikan dirinya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Roni Diponegoro;
- Bahwa berdasarkan bukti T II-2 : Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah didasarkan pada Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 ;
- Bahwa jika diperhatikan bukti T I-1 adalah Perjanjian Alat Excavator – Dump Truk – Hilux antara Roni Diponegoro dan PT Anugerah nSakti Konstruksi Utama , dalam perkara ini materi gugatan yang diajukan atau dipermasalahkan pembeding dahulu penggugat bukanlah masalah

**Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjanjian Alat Excavator – Dump Truk – Hilux , tetapi pebanding dahulu penggugat mempermasalahkan adanya perbuatan melawan hukum pertambangan didalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Pebanding dahulu Penggugat ;

- Bahwa jika diperhatikan bukti T II- 2 tanggal 28 September 2018 Posisi Anton Timbang yang memposisikan diri sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle mengandung arti Anton Timbang mewakili Badan Hukum PT. Masempo Dalle , seandainya ada perbuatan melawan hukum Anton Timbang dapat dibebankan kepada PT. Masempo Dalle;
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, dalam Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 5 dinyatakan : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan, tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Bahwa berdasarkan bukti P- 17 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Masempo Dalle tertanggal 25 Oktober 2018 , Anton Timbang telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan Anton Timbang menyetujui/pengalihan saham Perseroan milik Anton Timbang sebesar 9.000 (sembilan ribu) saham kepada Kamaruddin ;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 17 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Masempo Dalle tertanggal 25 Oktober 2018, sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle adalah Kamaruddin ( Penggugat ) ;
- Bahwa jika terdapat pihak perselisihan dalam hukum berhadapan dengan PT Masempo Dalle , Direktur Utama yang bisa mewakili PT Masempo Dalle sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 5 ;
- Bahwa dalam gugatan perkara ini sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle telah diwakili oleh Penggugat Kamaruddin,SE sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle sehingga jika ada kepentingan hukum cukup diwakili Direktur tersebut ;
- Bahwa dari uraian tersebut jika Para Tergugat terdapat perselisihan hukum dengan PT Masempo Dalle maka sebagai wakil sah PT Masempo Dalle adalah Direktur Utama yaitu Kamaruddin ;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan : yang mewakili PT Masempo Dalle dalam hukum baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direktur Utama Kamaruddin , oleh karena itu dalam perselisihan hukum / gugatan ini Anton Timbang yang sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT Masempo Dalle dan Roni Diponegorro sebagai Penerima Kuasa dari Anton Timbang ( surat bukti T I-1) tidak harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang Putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang berbunyi “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna karena kekurangan para pihak yang berperkara”;menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi : putusan Mahamah Agung tersebut diterapkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, yaitu faktanya yang menjadi Direktur Utama PT. Masempo Dalle bukan ANTON TIMBANG tetapi KAMARUDDIN,S.E Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 yang mengabulkan eksepsi : Kekurangan pihak atas nama : Anton Timbang dan Roni Diponegoro dan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dibawah ini ;

### TENTANG PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tentang PROVISI yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tentang Provisi telah tepat dan benar dimana gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 , oleh kerana itu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadlan Tinggi dan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tentang tuntutan PROVISI dinyatakan ditolak ;

**Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat ,sekarang Para Terbanding pada pokoknya tentang :

1. Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur;
5. Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Sah;
6. Diskualifikasi Person;
7. Error in Persona;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan Anton Timbang dan Roni Diponegoro tidak harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat kurang pihak dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi gugatan yang diajukan Para Tergugat tentang :

1. Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur;
4. Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Sah;
5. Diskualifikasi Person;
6. Error in Persona;

Dalam pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 31 Oktober 2019 tentang Eksepsi eksepsi tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangan dengan benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut diambil alih Majelis Hakim Tinggi dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sehingga Eksepsi eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

**Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan pembanding dahulu penggugat dalam perkara ini adalah Terbanding I dahulu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) milik Pembanding dahulu Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Pembanding dahulu Penggugat. Untuk terbanding II dahulu Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli ore nikel dari Terbanding I dahulu Tergugat II. Untuk Terbanding III dahulu Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membiarkan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP milik Pembanding dahulu Penggugat dengan tidak melakukan langkah konkrit untuk menghentikan penambangan sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya. Untuk Terbanding IV dahulu Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah membiarkan Terbanding I dan Terbanding II melakukan kegiatan pertambangan illegal didalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara konkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya, sedangkan untuk Terbanding V dahulu Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu selaku pemegang saham otoritas pelabuhan wilayah Molawe dan Morombo telah memberikan Surat Ijin Berlayar (SIB) kepada Terbanding II/Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan Terbanding II/Tergugat II tidak memiliki surat keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan ore nikel tersebut merupakan hasil suatu kejahatan.

Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Pembanding/Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Pembanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding V) dahulu para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V).

Menimbang, bahwa masalah dasar yang lain dalam gugatan Pembanding dahulu penggugat adalah :

- Bahwa Tergugat III telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;

**Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- Bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhan wilayah molawe dan morombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;
- Dan adanya permohonan ganti rugi atas perbuatan Para Terbanding dahulu Para Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding dahulu Penggugat mengajukan bukti 3 orang saksi dan bukti surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN.Unh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya gugatan perbuatan melawan hukum terbanding I dahulu tergugat I melakukan penambangan dilahan Ijin Usaha Pertambangan Pembanding dahulu Penggugat tanpa ijin Pembanding dahulu Penggugat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding II dahulu Tergugat II yang membeli ore dari Terbanding I semula Tergugat I serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding III dahulu tergugat III, Terbanding IV dahulu tergugat IV, terbanding V dahulu tergugat V, perlu dipertimbangkan lebih dahulu kedudukan Pembanding dahulu Penggugat tentang adanya Hak Ijin Usaha Pertambangan atas lahan tersebut atau apakah Pembanding dahulu Penggugat mempunyai Ijin Usaha Pertambangan di lokasi penambangan yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dalam sidang Pengadilan Negeri Unaaha, Pembanding dahulu Penggugat membuktikan adanya bukti surat yang berkaitan dengan usaha pertambangan antara lain :

- Surat Foto kopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masempo Dalle (KW 08 AGP 085) tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-4 ;

- Surat Fotokopi Sertifikat Clear And Clean PT. Masempo Dalle Nomor 1026/Min/12/2015 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 17 April 2015, diberi tanda P-5;
- Cetak Berita Media Online Tegas.Co tanggal 16 Maret 2019 dengan judul "CSR PT Masempo Dalle Konut Dibayarkan", diberi tanda P- 6
- Dan keterangan saksi saksi yang diajukan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap disidang Pengadilan Negeri Unaaha terdapat fakta fakta antara lain :

- Bahwa saksi pembanding dahulu penggugat kesatu bernama : RIZAL WUWUTU menerangkan antara lain : bekerja di PT. MLP tersebut sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan Mei 2019, Bahwa lokasi yang saksi bor terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, dan lahan tersebut adalah milik PT. Masempo Dalle, PT. MLP dalam melakukan kegiatan penambangan yang saksi lihat yaitu dengan cara menggali, mengangkut dan mengapalkan tanah yang mengandung ore nikel, selama saksi bekerja di tempat tersebut pernah ada datang Team gabungan yang saksi lihat, yaitu dari Kehutanan, saksi mengetahui kalau team yang datang dari Kehutanan karena mobil yang mereka pakai ada tertulis Kehutanan, pada saat team dari Kehutanan datang disana saat itu pekerjaan sempat diberhentikan, tetapi begitu team dari Kehutanan pulang kami bekerja kembali; saksi mengetahui pekerjaan dihentikan pada saat team dari Kehutanan datang disana menurut cerita yang saksi dengar karena tidak ada izinnya, team dari Kehutanan datang ditempat tersebut yang saksi lihat ada 4 (empat) kali, saksi mengetahui dari Pak Dudi kalau lokasi tambang tersebut tidak ada izinnya ;
- Bahwa saksi ke dua bernama : MUH. IKRAM menerangkan antara lain : saksi pernah bekerja di PT. Askon sejak 6 Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, lokasi PT. Askon tersebut yang saksi ketahui yaitu di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara; pekerjaan saksi di PT. Askon tersebut hanya mengisi bahan bakar minyak Solar di alat-alat milik PT. Astima , selain PT. Astima ada juga perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut yaitu PT.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MLP, alat-alat milik PT. Askon juga yang dipakai oleh PT. MLP untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut ;

- Bahwa saksi ke tiga bernama SIDIK antara lain menerangkan : Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Askon sejak 6 Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, sebagai Driver (Sopir) Dump Truck, Bahwa saksi bekerja sebagai Driver di PT. Askon tersebut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019; saksi mengetahui kalau PT. Askon (Astima) ada IUP di Morombo hanya berdasarkan kesimpulan saksi sendiri; bahwa pernah dihentikan kegiatan penambangan yang saksi ketahui, kenapa sampai dihentikan kegiatan penambangan saat itu karena adanya team dari Kehutanan yang datang di lokasi penambangan, saksi mengetahui sebabnya sehingga kegiatan penambangan dihentikan oleh team dari Kehutanan saat itu karena menurut yang saksi dengar dari teman-teman karena kegiatan penambangan tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa Saksi Terbanding I dahulu Tergugat I bernama : Roni Diponegoro menerangkan antara lain : saksi ada menandatangani Surat Penjanjian Pemberian Kuasa Direktur dari saudara Anton Timbang kepada saksi, saksi melakukan perjanjian sewa alat dengan PT. Astima atau Askon (Anugerah Sakti Konstruksi Utama), karena alat tersebut dipergunakan untuk kegiatan melakukan penambangan ore nikel dilokasi IUP PT. Masempo Dalle; Bahwa selain dari PT. Masempo Dalle (MD) yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel di lokasi tersebut ada perusahaan lain yang juga melakukan kegiatan penambangan yaitu PT. Nabusa dan PT PKM;
- Bahwa saksi Rian Ardiansyah menerangkan antara lain : Bahwa saksi bekerja di PT. Masempo Dalle dan sebagai pengawas lapangan sejak September 2018 sampai dengan sekarang; selain PT. Masempo Dalle , Perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel disana yang saksi ketahui yaitu PT. Nabusa;
- Bahwa saksi tergugat I bernama Ahmad Madjid menerangkan antara lain : Bahwa saksi menjadi supir dari Direktur Utama PT. MLP tersebut sejak Februari 2017 sampai dengan April 2019; bahwa di Desa Marombo ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel selain dari PT. Masempo Dalle, yang melakukan kegiatan penambangan ore

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel di Desa Marombo yang saksi ketahui ada 5 (lima) perusahaan yaitu PT. KML, PT. PBI, PT. Bososi, PT. MD dan PT. PKM;

- Bahwa bukti Surat yang diajukan terbanding IV dahulu tergugat IV antara lain :
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/070/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal Teguran yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-1 antara lain isinya ; berdasar hasil analisa dilapangan , IUP PT masempo Dalle belum mempunyai ijin pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ;
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/1109/2015 tanggal 22 September 2015 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-2; mengingatkan Direktur PT Masempo Dalle sebelum memperoleh Ijin Pinjam akai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang melakukan kegiatan/aktivitas dilapangan;
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 Perihal Konfirmasi Permohonan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-3; mengingatkan sebelum memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang melakukan kegiatan / aktivitas dilapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.16/enhut –II/2014 dan Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 ;
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/849/2017 tanggal 8 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Kelengkapan Persyaratan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-4, melengkapi ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan persyaratan administratif dan tehknis ;
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 128/2325/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Perihal Penghentian

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas tambang di Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-5 ;

- Bahwa dalam bukti Surat yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat ternyata tidak terdapat bukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Ijin pinjam pakai kawasan hutan di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Pasal 17 ayat (1) Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tersebut dinyatakan : Korporasi yang: a .melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat , surat P- 4 Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT masempo Dalle yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara antara lain dinyatakan : Apabila Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini terletak di kawasan hutan,maka sebelum melakukan kegiatan pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Kehutanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama : Rizal Wawutu, saksi : Muh Ikram , saksi : Sidik, saksi : Ahmad Madjid , Saksi : Rian Ardiansyah dihubungkan dengan bukti surat T IV-1, T IV-2 ,TIV-3, T IV- 4 ,T IV- ,5 tersebut diatas dapat disimpulkan :

**Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat PT Masampo Dalle telah melakukan Penambangan di lokasi yang terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara,
- Bahwa PT Masampo Dalle melakukan penambangan di lokasi tersebut telah disarankan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara agar melengkapi persyaratan administrasi dan teknis untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan Ijin Menteri Kehutanan, dalam fakta sidang ini hal tersebut belum dilaksanakan oleh pembanding dahulu penggugat;
- Bahwa dalam bukti surat yang diajukan pembanding dahulu penggugat maupun Para terbanding dahulu Para Tergugat ternyata tidak terdapat bukti surat yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dimiliki Pembanding dahulu Penggugat / PT Masampo Dalle ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut : PT Mosampo Dalle sebagai Pembanding semula Penggugat belum mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat PT Masampo Dalle belum mempunyai ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana dalam pembuktian perkara telah menyangkut pokok perkara serta dalam bukti yang diajukan pembanding dahulu penggugat bahwa pembanding dahulu penggugat telah mempunyai ijin penambangan dari Bupati Kepala Daerah namun belum menindaklanjuti dengan syarat administrasi dan teknis dalam memperoleh Ijin Menteri Kehutanan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terbukti bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak mempunyai hak melakukan penambangan di lokasi kawasan hutan Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat terbukti bahwa tidak mempunyai hak melakukan penambangan di lokasi kawasan hutan di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, maka Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II, Terbanding III dahulu Tergugat III, Terbanding IV dahulu

**Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat IV dan Terbanding V dahulu Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding dahulu Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka gugatan pembanding dahulu penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan pembanding dahulu penggugat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan isi memori banding pembanding dahulu penggugat diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:  
Bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan :

- Bahwa PT. Masempo Dalle didirikan dengan Akta Notaris Nomor 03 tertanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmaningsih Kasim SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C.02304.HT.01.01 TH. 2005 pada tanggal 28 Januari 2005 dengan susunan Pemilik Saham yaitu Ratnawati Yusuf Late, Andi Anwar dan Rahmatia Jale dan Direktur Utama adalah Ratnawati Yusuf Late (Bukti banding 1), Susunan Pemilik saham dan Pengurus tersebut kemudian berubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat Notaris Kasmaningsih Kasim SH, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52548.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Susunan Pengurus Kamaruddin SE sebagai Direktur Utama dan Rosnaini Sebagai Direktur (Bukti Banding 2) dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle sebagaimana (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 UU PT maka sdr. Kamaruddin, SE. sah untuk bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan atau disebut "*kuasa atau wakil menurut undang-undang*";

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Saudara Kamaruddin, SE telah terbukti sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle dan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle, sehingga apabila ada pihak lain yang melakukan perbuatan mengatasnamakan PT. Masempo Dalle seharusnya dikesampingkan oleh majelis hakim dan tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Oleh karena itu : Roni Diponegoro dan Saudara Anton Timbang tidak diharuskan / tidak harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini ;
- Bahwa tentang dalil memori banding yang menguraikan hubungan hukum antara saudara Anton Timbang dengan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II atau ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian/kontrak antara dari Saudara Anton Timbang dengan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah IUP PT. Masempo Dalle; hal ini tidak perlu dibuktikan karena hubungan hukum tersebut merupakan persoalan lain dan tidak termasuk dalam materi gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat,
- Bahwa tentang dalil memori banding yang menyatakan : Kegiatan Penambangan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. Masempo Dalle, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan menolak gugatan penggugat karena Penggugat yang sudah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan dari Bupati Konawe Utara namun belum mempunyai Ijin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan di lokasi kawasan hutan Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara oleh karena itu dalil memori banding tentang kegiatan di lokasi kawasan hutan tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa tentang dalil memori banding yang menyatakan : Terbanding I dahulu Tergugat I secara nyata (*feitelijk*) telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle Terbanding II dahulu Tergugat II juga telah melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi IUP PT. Masempo Dalle melawan hukum atau tidak serta adanya tuntutan kerugian Pembanding dahulu Penggugat, hal ini tidak perlu dipertimbangkan atau ditolak karena Pembanding dahulu Penggugat yang mengajukan gugatan tidak mempunyai Hak Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Pembanding dahulu Penggugat;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat tidak mempunyai Ijin Hak Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga gugatan ditolak maka semua petitum gugatan pokok perkara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang ,bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pembanding dahulu Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten ( RBg ) Staatblad 1927 No 227 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8 / Pdt.G/ 2019/ PN.Unh , tanggal 31 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding dahulu Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II, Terbanding III dahulu Tergugat III, Terbanding IV dahulu Tergugat IV, Terbanding V dahulu Tergugat V untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin , tanggal 13 Januari Tahun 2020 , oleh kami : RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, GATOT SUSANTO ,S.H.,M.H. dan SAPAWI, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 16 Januari Tahun 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RIFAI SALLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**

Ttd.

**RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.**

Ttd.

**SAPAWI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 134.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Putusan Sesuai Aslinya,  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
**PANITERA**

RAHMAT LAGAN, S.H., M. Hum.  
Nip. 19610420198411 1 001.